



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara melalui Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Pada tanggal : 09 Mei 2025

SEKRETARIS,

dto

Mursal Ridha

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

TEKNIS PENYELENGGARAN DAN HUKUM

Hardiansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 09 Mei 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mursal Ridha	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Yusrian	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	Murhamah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Fahrianti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	M. Fazil	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 09 Mei 2025

SEKRETARIS,

dto

Mursal Ridha

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARAN DAN HUKUM



Hardiansyah